



PUTUSAN

Nomor : 15/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

I. BUSTAMIN RUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Pekerjaan Nelayan/Perikanan ;

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT I ;

II. GUNTUR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II ;

Dalam hal ini diwakili Oleh Kuasa Hukumnya bernama :

- 1. YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H.**
- 2. MOH. HASAN AHMAD, S.H ;**
- 3. ABD. MIRSAD BUIMIN, SH. ;**
- 4. GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Pulau. Aru, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: lawoffice.mirsad@gmail.com Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 090/Y.A.M.S/ SKH/IV /2020, tanggal 1 April 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT;



M E L A W A N

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN, Berkedudukan di Desa Tanjung Harapan
Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SYAHRUDIN,
S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum Pada Kantor “ Law Office TM.
ETAL & Partners ” beralamat di Jalan Yos Sudarso No.
1D Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota
Palu, Domisili elektronik /email :
syahrudin.douw15@gmail.com, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 027/Etal/P.TUN/IX/2020,
tanggal 11 September 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/PEN-DIS/2020/PTUN.PL, tanggal 29 April 2020, tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 29 April 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 20 Mei 2020, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 29 April 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2020/PTUN.PL, tanggal 30 April 2020, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. --- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 9 Juli 2020, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
7. - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/G/2020/PTUN.PL, tanggal 9 Juli 2020, tentang Jadwal Persidangan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 6 Agustus 2020, tentang Pemanggilan Tergugat melalui Atasan;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- Berkas Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Saksi, serta Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 April 2020 dengan register Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN TUN

Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020 sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur.

Adapun yang menjadi dalil-dalil/alasan-alasan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu akan kami Uraikan sebagai berikut :

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN Menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) yang menjadi objek sengketa adalah :

Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020 sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur.

3. Bahwa tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Tantang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana didalam melaksanakan urusan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

4. Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peratun. Yang menjelaskan:

Konkret

Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020 sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur.

Individual

KTUN Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus untuk PARA PENGGUGAT

Final

KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo.

5. Bahwa berdasarkan Uraian di atas Para Penggugat adalah Subjek Hukum yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PERATUN Pasal 53 Ayat (1) yang menyebutkan: *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa*

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentinganya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif menjelaskan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
3. Bahwa pada tanggal 6 januari tahun 2020 Tergugat mengangkat perangkat Desa Tanjung Harapan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020 sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur.
4. Bahwa Kemudian atas surat Keputusan a quo, Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 19 Januari 2020 Melakukan upaya keberatan kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Tanjung Harapan di wilayah kecamatan Menui Kepulauan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan, hingga diajukannya Upaya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulawesi Tengah, Tergugat tidak pernah membalas ataupun menjawab upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Mengenai Unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi* ;

2. Bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada Penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek sengketa a quo karena adanya kepentingan, dan untuk membuktikan adanya kepentingan yaitu dengan menunjukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa A quo;

3. Bahwa sebelum tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa A quo, Penggugat telah dilantik dan menempati posisi sebagai perangkat desa di desa Tanjung Harapan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

4. Bahwa Penggugat I adalah Warga Masyarakat Desa Tanjung Harapan, yang telah dilantik oleh Kepala Desa Tanjung Harapan sebagai perangkat Desa Tanjung Harapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor : 141/01/SK/DS.TH//2018 dan Menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan/Kepala Urusan Pemerintahan dengan nama Bustamin Rudin, dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama Bustamin Rudin telah digantikan oleh Andriyanti sebagai Kepala Seksi Pemerintahan ;

5. Bahwa Penggugat II adalah Warga Masyarakat Desa Tanjung Harapan, yang telah dilantik oleh Kepala Desa Tanjung Harapan sebagai perangkat Desa Tanjung Harapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor : 141/01/SK/DS.TH//2018 dan Menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pelaporan/ Kepala Seksi Pelayanan dengan nama Guntur, dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama Guntur Tamanampo telah digantikan oleh Isnawati sebagai Kepala Seksi Pelayanan ;

6. Bahwa Mengenai Unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Orang*

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

7. Bahwa akibat dikeluarkan surat Keputusan Objek sengketa a quo Penggugat kehilangan pekerjaan/jabatan dan Penghasilan, karena Tergugat telah memberhentikan penggugt melalui Surat Keputusan Kepala desa yang menjadi objek sengketa padahal menurut Peraturan Perundang-undangan Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Tanjung Harapan (Vide: UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa);

TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 6 Januari 2020.
2. Bahwa para Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 10 Januari.
3. Bahwa kemudian atas objek sengketa a quo, para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2020 Melakukan upaya keberatan kepada Tergugat.
4. Bahwa hingga diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulawesi Tengah, Tergugat tidak pernah membalas ataupun menjawab upaya keberatan yang diajukan oleh para Penggugat.
5. Bahwa para penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 27 April 2020 di pengadilan tata usaha Negara palu Sulawesi Tengah.

Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang diubah dengan UU 51 Tahun 2009 tentang PERATUN;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun Gugatan Para Penggugat Masih dalam tenggang waktu yang diwajibkan oleh Undang-Undang PERATUN,

POSITA GUGATAN

1. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Menyebutkan bahwa :

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kepala desa Berwenang :

- b. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;*
- c. *Mengangkat dan Memberhentikan perangkat desa;*
- d. *Dst.....,*

Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5
Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat desa yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) “ Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga
Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”.

Pasal 5

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) perangkat desa berhenti karena ;

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri dan;
- c. Diberhentikan;

- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c karena ;

- Usia telah genap 60 Tahun
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Berhalangan Tetap
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Maka Tergugat yaitu *Kepala Desa Tanjung Harapan Berwenang Mengeluarkan objek sengketa a quo*.

3. Bahwa Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menyebutkan bahwa :

Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

4. Bahwa maksud dari ketentuan tersebut diatas secara substansi menegaskan kepada Kepala Desa agar dalam melaksanakan kewenangan dalam memberhentikan perangkat desa tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi melainkan sebagai pejabat pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di desa agar selalu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kemudian Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Menyatakan dengan Tegas bahwa “ Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/walikota.

Kemudian mengenai ketentuan Pemberhentian Perangkat desa dengan tegas diatur dalam Pasal 69 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa secara tegas disebutkan bahwa :

- a. Kepala Desa Melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

c. Rekomendasi Camat secara tertulis dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

5. Bahwa Kemudian Dalam Pasal 5 ayat (6) Permendagri Nomor 83 tahun 2014 secara tegas memerintahkan Camat bahwa " Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat desa.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat

7. Bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bahwa Proses pemberhentian para penggugat adalah tidak sah menurut hukum, karena para penggugat sesuai dengan undang-undang masi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam 65 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa :

(1). Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan ;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum;
- b. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan daerah.

9. Bahwa kemudian Tergugat melakukan penerimaan perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 66 huruf a,b,c dan d PP Nomor 43 tahun 2014 yang mewajibkan Kepala desa harus melakukan Mekanisme sebagai Berikut :

“ Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut” :

1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala Desa.

10. Bahwa Pengangkatan perangkat desa yang baru oleh Tergugat bertentangan dengan Ketentuan hukum pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga tergugat tidak memperoleh dan memiliki *Rekomendasi tertulis dari Camat Menui Kepulauan*, sehingga pengangkatan perangkat desa yang Baru adalah cacat yuridis formal.

11. Bahwa demikian juga mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan :

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



“ Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut” ;

1. Kepala desa melakukan Konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian kepala desa;
2. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
3. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

12. Bahwa Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat tidak memiliki Rekomendasi tertulis dari Camat Menui Kepulauan menegenai pemberhentian perangkat Desa Tanjung Harapan sehingga beralasan menurut hukum objek sengketa a quo adalah cacat hukum dan layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

13. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa

“Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.”

(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 Tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai kepala desa

14. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 5 ayat (3) PARA PENGGUGAT Masih *Memenuhi Syarat* sebagai Perangkat Desa *Tanjung Harapan*. Oleh karena itu Objek sengketa a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum.

15. Bahwa tergugat selain telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan, didalam menerbitkan objek sengketa A quo yang menjadi objek sengketa in litis, Tergugat juga baik secara Prosedural, Mekanisme maupun Substantif, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (AUPB) khususnya terhadap Asas-asas sebagai berikut ;

Asas kecermatan

Bahwa telah menjadi nyata dan jelas Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo tidak cermat, karena dalam proses penerbitan Objek sengketa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai perangkat Desa Tanjung Harapan, pengangkatan para penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Harapan telah memenuhi syarat seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan serius oleh Tergugat di dalam menetapkan suatu keputusan tata usaha Negara. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar *asas kecermatan*.

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas. maka patut dan sah serta beralasan secara yuridis, bila penerbitan Obyek Sengketa in Litis, dinilai sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga telah merugikan diri para penggugat dan masyarakat Desa Tanjung Harapan. Oleh Karena alasan-alasan yuridis diatas kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Palu Cq. Yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo seraya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020 sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur.

4. Mewajibkan Tergugat Merehabilitasi Para Penggugat pada Kedudukan Semula sebelum diterbitkannya Objek Sengketa ;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 September 2020 dan telah diverifikasi pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 September 2020, yang isi selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, Sepanjang pengetahuan dan Arsip Kantor Desa Padalaa, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat. Dan adapun dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melayangkan upaya keberatan pada tanggal 19 Januari 2020 kepada Tergugat. Pendapat sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa karena tidak adanya Surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat, maka terang jika gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian, layak dan berharga jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu.

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Objek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat yaitu masing-masing;

a. Objek Sengketa dikeluarkan tanggal 6 Januari 2020



- b. Keberatan dilakukan tanggal 19 Januari 2020.
- c. Gugatan diajukan tanggal 27 April 2020.

Bahwa berdasarkan **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986** menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Bahwa jika dihubungkan Pengetahuan Penggugat tanggal 6 Januari 2020 dengan pada saat dilakukan gugatan oleh Penggugat, maka terjadi selisi 20 hari, dengan kata lain melampaui batas waktu diajuakannya gugatan.

Bahwa karena gugatan telah melampaui waktu, maka sudah septutnya, gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Dalaim dalam Pokok perkara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi diatas.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat dilantik dan ditetapkan menjadi Kepala Desa Tanjung Harapan pada tanggal 25 Oktober 2020.
4. Bahwa sejak Pelantikan Tergugat selesai, Para Penggugat sudah tidak masuk untuk berkantor di Kantor Desa Tanjung Harapan. Dan sejatinya, Perangkat Desa telah berakhir juga masa jabatannya sejak pergantian kepala desa.
5. Bahwa karena perangkat Desa Tanjung Harapan setelah terpilihnya Tergugat tidak melakukan fungsi sebagai perangkat Desa, sehingga hal tersebut sangat merugikan masyarakat desa Tanjung Harapan.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa disebutkan. a). Usia telah genap 60 tahun, b). Berhalangan tetap, c). tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, d). melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Bahwa Para tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2019, sejak Tergugat dilantik menjabat sebagai kepala desa, Para Penggugat tidak lagi masuk kantor desa dan fungsi pelayanan menjadi tidak berjalan, hal tersebut akan dibuktikan dengan absensi, November dan Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Bulan Desember 2019, telah dilakukan kembali penjurian calon Perangkat Desa Tanjung Harapan, dan Para Penggugat tidak mendaftarkan diri atau tidak mengikuti seleksi calon perangkat Desa.
7. Bahwa Prosedur pengangkatan perangkat Desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabuapten Morowali. Tanggal 6 Januari 2020 sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 6 Januari 2020, dengan untuk dan atas nama 1). Bustamin Rudin, 2). Guntur. Telah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk itu perkanankan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim, dan oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat pun tidak mempunyai hak untuk mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 6 Januari 2020, Lampiran Atas nama Bustamin Rudin (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-1B : Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 6 Januari 2020 Lampiran Atas nama Guntur (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P- 2 : Surat Bupati Morowali Nomor 141/1063/DPMDP3A/X/2019, Perihal Petunjuk Teknis Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 28 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P- 3 : Surat Camat Menui Kepulauan Nomor: 141/0204/MK/2018, Perihal Penggantian Perangkat Desa tertanggal 10 Juli 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P- 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor : 141/01/SK/DS-TH/I/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi Lingkup Pemerintah Desa Tanjung Harapan, tanggal 03 Januari 2018, (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
6. Bukti P-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 22 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P- 6 : Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009, atas nama Guntur Betran Tamanampo, (Fotokopi sesuai aslinya) ;
8. Bukti P- 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri atas nama Bustamin Rudin (Fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti P- 8 : Sanggahan ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Harapan tertanggal 19 Januari 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **AMBOTANG ABU**, dan **ALISAFRUDINSYAH**, serta tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut oleh Majelis Hakim. Adapun Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1) AMBOTANG ABU:

- Bahwa Saksi adalah mantan Sekretaris Desa Tanjung Harapan sebelum pensiun tanggal 6 Januari 2019 ;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada penjarangan mengenai pemilihan perangkat desa yang baru di Desa Tanjung Harapan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketua Badan Permusyawaratan Desa dilibatkan atau tidak dalam penjarangan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengantikan posisi Bustamin Rudin selaku Kaur Pembangunan adalah Apriani dan yang menggantikan Guntur Betran Tamanampo selaku kaur Pemerintahan adalah Isnawati ;
- Bahwa Usia dari Apriani dan Isnawati masih memenuhi syarat untuk diangkat jadi perangkat desa karena keduanya masih muda dan lulusan SMA ;
- Bahwa seluruh dokumen pemerintahan desa Tanjung Harapan Saksi serahkan semuanya ke perangkat desa yang baru setelah Saksi pensiun ;
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tersebut adalah Kepala Desa ;
- Bahwa SK pengangkatan perangkat desa selalu diperbaharui setiap tahunnya ;
- Bahwa masa jabatan perangkat desa tidak diatur ;
- Bahwa setiap adap pengangkatan perangkat desa dibuatkan SK pengangkatannya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sanggahan yang diajukan oleh Bustamin Rudin selaku Kaur Pembangunan dan Guntur Betran Tamanampo selaku kaur Pemerintahan ;
- Bahwa terhadap sanggahan tersebut tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Tanjung Harapan ;

2). ALISAFRUDINSYAH

- Bahwa Saksi merupakan Pj Kepala Desa Tanjung Harapan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi sekarang bertugas di Desa Padalaa sebagai Pj Kepala Desa Padalaa ;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Pj Kepala Desa Padalaa, Saksi bertugas di Kantor Camat sebagai Penata Administrasi ;
- Bahwa sebelum bulan Februari tahun 2020 belum ada dokumen terkait penggantian perangkat desa Tanjung Harapan ;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Kantor Camat Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi penggantian perangkat desa Tanjung Harapan ;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap tahun selalu ada pembaharuan SK perangkat Desa dibuat namun personilnya tetap sama hanya Sknya saja yang diperbaharui ;
- Bahwa pada saat pengangkatan perangkat desa yang lama tidak ada dilakukan penjaringan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Harapan yaitu Bukti P1-A dan T-1 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rekomendasi Camat yaitu Bukti T-8 ;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi ada usulan dari Kepala Desa mengenai penggantian perangkat desa tetapi Camat tidak mengeluarkan Rekomendasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 8, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 6 Januari 2020, (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
2. Bukti T- 2 : Daftar Hadir Aparat Desa Tanjung Harapan Tahun 2019, Bulan Oktober, Bulan November dan Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T- 3 : Berita Acara Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T- 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Nomor : 141/SK/001/DS.T.HARAPAN/XII/2019 Tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Aparat Desa, Desa Tanjung Harapan, tanggal 12 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T- 5 : Jadwal Pendaftaran Penjaringan Aparat Desa Tanjung Harapan Tahun 2019, tanggal 15 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T- 6 : Foto Dokumentasi Penjaringan Aparat Desa, Desa Tanjung Harapan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti T- 7 : Berita Acara Pelaksanaan Penjaringan Aparat Desa, Desa Tanjung Harapan Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Rekomendasi Camat Menui Kepulauan Nomor : 048/373. b/MK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 November 2020, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020, sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur (vide bukti P-1A, bukti P-1B, dan bukti T-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 17 September 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan yang berlangsung secara elektronik pada tanggal 17 September 2020, di mana surat Jawaban Tergugat tersebut berisi tentang pembahasan mengenai eksepsi dan pembahasan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tersebut pada pokoknya berisi mengenai:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut pada persidangan elektronik yang berlangsung tanggal 24 September 2020. Lebih lanjut, terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Kesimpulannya dan oleh karena Eksepsi dimaksud telah dibantah oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat prematur dan Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu, secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Prematur didasarkan dengan dalil yang pada pokoknya berisi bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sepanjang pengetahuan dan Arsip Kantor Desa, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan adapun dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah melayangkan upaya keberatan pada tanggal 19 Januari 2020 kepada Tergugat adalah tidak benar, sehingga gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, terhadap eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu didasarkan dengan dalil yang pada pokoknya berisi bahwa pengajuan gugatan perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 6 Januari 2020, sedangkan gugatan perkara *a quo* diajukan pada tanggal 27 April 2020, sehingga terjadi selisih waktu selama 20 hari, dengan demikian melampaui batas waktu diajuakannya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menjawab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu menguraikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:

- “(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;”

Menimbang, bahwa tentang pengajuan upaya administratif, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- “(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, dan b. banding
- (3)-----Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. merugikan kerugian yang lebih besar
- (4)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5)-----Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:

- “(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;”

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah ditentukan:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1A, P-1B, T-1 dan P-8, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tersebut, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2020, Para Penggugat menerbitkan surat sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat. Adapun salah satu makna/esensi dari surat sanggahan tersebut pada pokoknya memuat keberatan Para Penggugat atas tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa di Desa Tanjung Harapan, yang mana menurut Para Penggugat tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta yang termuat pada alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2020, maka terbukti Para Penggugat telah menerbitkan surat sanggahan/keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020;
- Bahwa setelah 10 hari kerja Para Penggugat menerbitkan surat sanggahan/keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut (*vide* Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- Bahwa gugatan perkara *a quo* teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020, maka terbukti secara hukum bahwa pada tanggal 19 Januari 2020, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa sanggahan/keberatan secara tertulis kepada Tergugat, (*vide* bukti P-8), yang mana hingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat sanggahan/keberatan Para Penggugat tersebut, serta terhadap dalil maupun alat bukti surat yang dikemukakan Para Penggugat tersebut walaupun dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam surat Jawaban, tetapi sama sekali tidak mampu dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat melalui alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa upaya administratif yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh, selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* serta telah teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 April 2020, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat terbukti secara hukum telah menempuh upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan upaya administratif maupun tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat prematur dan Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu, adalah beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa,

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, serta kepentingan hukum (*legal standing*) Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Desa Tanjung Harapan;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah pelaksanaan fungsi pemerintahan desa;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemerintahan desa;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Tanjung Harapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Para Penggugat adalah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Ad.3 Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan (AUPB) yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Tanjung Harapan, di mana wilayah administratif dari Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Morowali yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formal berkaitan yaitu terkait apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 (dua) unsur persyaratan secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum orang yang terlebih dahulu telah diangkat Tergugat sebagai Perangkat Desa di Desa Tanjung Harapan (*vide* bukti P-4), dan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah ditujukan langsung kepada Para Penggugat, maka secara yuridis Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* maka dapat digunakan ukuran “apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Para Penggugat yang dihilangkan?”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa bukti bukti P-1A, P-1B, dan T-1, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Tanjung Harapan telah berakhir, dimana hal tersebut menurut keyakinan Majelis Hakim telah berpengaruh langsung terhadap hilangnya hak-hak Penggugat, yakni berakhirnya jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa dan hilangnya pendapatan Para Penggugat sebagai perangkat desa, yang mana hal tersebut sebagai implikasi diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi;
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi wewenang, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek wewenang Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum,

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

1. masa atau tenggang waktu Wewenang;
2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. cakupan bidang atau materi wewenang”;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”;
2. Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Bakar ketika menerbitkan Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Desa Tanjung Harapan yaitu sebagai Kepala Desa Tanjung Harapan, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa di Desa Tanjung Harapan, yang mana Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan (*in casu* Kepala Desa) di Desa Tanjung Harapan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari segi cakupan bidang atau materi, karena wewenang Tergugat tersebut bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat *in casu* Kepala Desa Tanjung Harapan memiliki wewenang yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur maupun substansi secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur sebagai berikut:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menentukan sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur mengenai mekanisme penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Penggugat berhenti

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perangkat desa di Desa Tanjung Harapan dikarenakan diberhentikan oleh Tergugat, dan terhadap tindakan hukum Tergugat tersebut didasarkan pada alasan dan wewenang yang melekat pada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme/prosedur pemberhentian Para Penggugat wajib didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perangkat desa hendak diberhentikan oleh kepala desa, maka wajib bagi kepala desa untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat untuk membahas rencana pemberhentian perangkat desa dan berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilaksanakan, maka camat akan menerbitkan surat rekomendasi yang digunakan sebagai landasan kepala desa untuk menerbitkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang dikemukakan Para Pihak dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, terlebih dahulu Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat Menui Kepulauan atau mengajukan surat penyampaian rencana pemberhentian perangkat desa atau surat permohonan rekomendasi kepada Camat Menui Kepulauan, dan juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Camat Menui Kepulauan menerbitkan surat rekomendasi yang pada pokoknya menyetujui pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa. Ketiadaan fakta mengenai hal tersebut juga diperkuat setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa, di mana pada bagian konsideran maupun bagian diktum dari Objek Sengketa tersebut tidak mencantumkan surat rekomendasi dari Camat Menui Kepulauan yang digunakan sebagai salah satu landasan yuridis Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagaimana termuat pada bukti T-8, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada alat bukti tersebut merupakan rekomendasi Camat Menui Kepulauan terhadap nama-nama yang diusulkan Tergugat untuk menggantikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Harapan, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan adanya surat rekomendasi yang diterbitkan Camat Menui Kepulauan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Tanjung Harapan, yang mana menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat perangkat desa merupakan peristiwa hukum yang berbeda, dan pada masing-masing peristiwa hukum tersebut semestinya dilandasi oleh surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat Menui Kepulauan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang diutarakan Para Penggugat tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta yang relevan, maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk juga mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa, serta kepatutan sesuai dengan keadaan faktual, hingga akhirnya Tergugat sampai kepada pengambilan keputusan untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur maupun substansi penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kecermatan;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan aspek prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan batal Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020, sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang pada pokoknya mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat kepada jabatan dan kedudukan semula, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020, sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 6 Januari 2020, sepanjang Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 dengan untuk dan atas nama 1. Bustamin Rudin, 2. Guntur;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat kepada jabatan dan kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 726.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh Kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh H. JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)
: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK
Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan
Rp. 500.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Para Penggugat
: Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)
Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi
: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai
: Rp. 6.000,-
- Jumlah Biaya Perkara
: Rp 726.000,-

(Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39